



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOMOR 30 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOMOR 73 TAHUN 2007**

**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008**

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur dan untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak dilakukan penggeseran dari kelompok belanja tidak langsung ke kelompok belanja langsung dan penggeseran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008, diubah dan harus dibaca :

1. Pasal 1 ayat (1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	3.584.133.471.300,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.760.140.399.946,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	14.145.000.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 5.358.418.871.246,00

2. Pasal 1 ayat (2) Belanja

a. Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah dan harus dibaca

1) Belanja pegawai	Rp	1.152.181.732.490,00
2) Belanja Bunga	Rp	-
3) Belanja Subsidi	Rp	60.000.000.000,00
4) Belanja Hibah	Rp	852.080.700.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	513.828.143.653,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	1.300.329.581.241,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	30.223.600.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	34.705.000.000,00

Rp.3.943.348.759.384,00

b. Kelompok Belanja Langsung diubah dan harus dibaca

1) Belanja Pegawai	Rp	437.827.405.609,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.211.524.375.573,00
3) Belanja Modal	Rp	497.719.712.693,00
		<u>Rp.2.044.156.784.875,00</u>
Jumlah belanja		Rp.6.090.816.900.759,00
(Defisit)		<u>(Rp. 732.398.029.513,00)</u>

3. Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 , tercantum dalam Lampiran a.
4. Penjabaran APBD yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran b.
5. Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Gubernur Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 April 2008

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**ttd**

**IMAM UTOMO. S**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 10-04-2007 No. 30 Th 2008/E1

## a. RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA APBD TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor Urut	Uraian	JUMLAH	PERUBAHAN I		PERUBAHAN II		%
		APBD MURNI	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG	
1	2	3	4	5	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>bh</b>	<b>5,358,418,871,246</b>	<b>0</b>	<b>5,358,418,871,246</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3,584,133,471,300</b>	<b>3,584,133,471,300</b>	<b>0</b>	<b>3,584,133,471,300</b>		
1.1.1	Pajak Daerah	3,196,650,000,000	3,196,650,000,000		3,196,650,000,000		
1.1.2	Retribusi Daerah	241,127,729,660	241,127,729,660		241,127,729,660		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	72,860,990,000	72,860,990,000		72,860,990,000		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	73,494,751,640	73,494,751,640		73,494,751,640		
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,719,385,443,446</b>	<b>1,760,140,399,946</b>	<b>40,754,956,500</b>	<b>1,760,140,399,946</b>		
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	696,524,813,446	737,279,769,946	40,754,956,500	737,279,769,946		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,022,860,630,000	1,022,860,630,000		1,022,860,630,000		
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>54,899,956,500</b>	<b>14,145,000,000</b>	<b>(40,754,956,500)</b>	<b>14,145,000,000</b>		
1.3.1	Pendapatan Hibah	14,145,000,000	14,145,000,000		14,145,000,000		
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40,754,956,500	0	(40,754,956,500)	0		
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>bh</b>	<b>5,358,418,871,246</b>	<b>0</b>	<b>5,358,418,871,246</b>		
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6,090,816,900,759</b>	<b>6,090,816,900,759</b>	<b>0</b>	<b>6,090,816,900,759</b>	<b>0</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4,046,660,115,884</b>	<b>3,962,474,159,384</b>	<b>(84,185,956,500)</b>	<b>3,943,348,759,384</b>	<b>(19,125,400,000)</b>	<b>(0.48)</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1,152,181,732,490	1,152,181,732,490		1,152,181,732,490		
2.1.3	Belanja Subsidi	60,000,000,000	60,000,000,000		60,000,000,000		
2.1.4	Belanja Hibah	998,216,500,000	866,180,700,000	(132,035,800,000)	852,080,700,000	(14,100,000,000)	(1.63)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	418,037,345,653	506,642,145,653	88,604,800,000	513,828,145,653	7,186,000,000	1.42
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	1,300,329,581,241	1,300,329,581,241		1,300,329,581,241		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	2,140,000,000	27,140,000,000	25,000,000,000	30,223,600,000	3,083,600,000	11.36
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	115,754,956,500	50,000,000,000	(65,754,956,500)	34,705,000,000	(15,295,000,000)	(30.59)

**b. PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

Urusan Pemerintahan : ( 1.01 ) Pendidikan  
Organisasi SKPD : ( 0100 ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jatim

Kode rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5=4-3	6	7
				0	0,00	
1.01 0100 00 000 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>215.424.861.000</b>	<b>236.744.861.000</b>	<b>21.320.000.000</b>	<b>9,90</b>	
1.01 0100 00 000 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>42.562.087.000</b>	<b>42.562.087.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1.01 0100 00 000 5 1 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>42.562.087.000</b>	<b>42.562.087.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>38.587.411.000</b>	<b>38.587.411.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01 001	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	27.407.965.000	27.407.965.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01 002	Tunjangan Keluarga	2.970.450.000	2.970.450.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01 003	Tunjangan Jabatan	1.329.250.000	1.329.250.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01 004	Tunjangan Fungsional	1.364.850.000	1.364.850.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01 005	Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum	2.563.544.000	2.563.544.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01 006	Tunjangan Beras	1.820.700.000	1.820.700.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01 007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	879.452.000	879.452.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01 008	Pembulatan Gaji	1.200.000	1.200.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 01 017	Uang Duka Wafat/Tewas	250.000.000	250.000.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 02	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>3.974.676.000</b>	<b>3.974.676.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1.01 0100 00 000 5 1 1 02 001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	963.600.000	963.600.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 02 003	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	49.000.000	49.000.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 1 1 02 005	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	2.962.076.000	2.962.076.000	0	0,00	
1.01 0100 00 000 5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>172.862.774.000</b>	<b>194.182.774.000</b>	<b>21.320.000.000</b>	<b>12,33</b>	
1.01 0100 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>16.858.412.220</b>	<b>16.858.412.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1.01 0100 01 001	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	<b>176.775.320</b>	<b>176.775.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	(Kelancaran Proses Pengiriman surat menyurat, Pengiriman Surat Menyurat 9 Sub dinas dan 4 U serta instansi terkait:
1.01 0100 01 001 5 2 1 01 001	Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan PNS	90.000.000	90.000.000	0	0,00	
1.01 0100 01 001 5 2 2 01 004	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0,00	
1.01 0100 01 001 5 2 2 03 007	Belanja paket/pengiriman	50.400.000	50.400.000	0	0,00	

Kode rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5=4-3	6	7
<b>1.20 1200 16 027</b>	<b>Peningkatan Promosi Potensi Seni Budaya dan Kerajinan Industri Jatim di Jakarta</b>	<b>1.624.632.220</b>	<b>1.624.632.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	(Terciptanya produk kesenian Jawa Timur yang semakin kompetitif)-100%;
1.20 1200 16 027 5 2 1 01 001	Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan PNS	108.800.000	108.800.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 1 02 003	Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Non PNS	83.200.000	83.200.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 01 011	Cenderamata/souvenir, vandle, piala, dan bentuk penghargaan lainnya	24.000.000	24.000.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 01 014	Belanja dokumentasi	97.690.000	97.690.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 01 015	Belanja dekorasi	32.250.000	32.250.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 01 016	Belanja publikasi (spanduk, media cetak dan media elektronik)	31.300.000	31.300.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 03 013	Belanja jasa kerja	463.300.000	463.300.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 03 014	Belanja transportasi, akomodasi dan konsumsi	171.250.000	171.250.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 06 001	Belanja Cetak	22.000.000	22.000.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 06 002	Belanja Penggandaan	7.432.220	7.432.220	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 10 001	Belanja sewa meja kursi	29.900.000	29.900.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 10 003	Belanja sewa proyektor	3.500.000	3.500.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 10 005	Belanja sewa tenda	57.000.000	57.000.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 10 012	Belanja sewa audio visual	15.000.000	15.000.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 11 002	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	442.010.000	442.010.000	0	0,00	
1.20 1200 16 027 5 2 2 15 001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000	36.000.000	0	0,00	

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 10-4-2008 No. 30 Th 2008/E1



GUBERNUR JAWA TIMUR

H. IMAM UTOMO. S